

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 411/UN13/SK/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS PATTIMURA
TAHUN 2019-2024

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Pattimura, maka harus menetapkan Rencana Strategis Universitas Pattimura sebagai landasan operasional tahun 2019-2024 yang strategis dan terarah, dengan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pattimura tahun 2019-2024, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pattimura;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor : 10/M/KPT.KP/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2019-2024.**

- ATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pattimura tahun 2019-2024.
- DUA : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pattimura tahun 2019-2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pattimura tahun 2019-2024.
- TIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Pattimura tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 27 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

TTD.

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,
Universitas Pattimura,



Waas Ferdinand
NIP 196001101986031001

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 303/UN13/SK/2018

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pattimura tahun 2018, maka harus menetapkan daya tampung berdasarkan kebutuhan program studi sesuai usulan masing-masing Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan daya tampung mahasiswa baru Universitas Pattimura tahun 2018, dengan Keputusan Rektor;

- Meningat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor : 10/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Universitas Pattimura tahun 2018, dengan nama Program Studi pada lajur "3", dengan jumlah daya tampung Program Studi pada lajur "4", lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Pattimura tahun 2018.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 01 Februari 2018

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

TTD.

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Pattimura,



Waas Ferdinand
NIP 196001101986031001

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 1509/UN13/SK/2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PATTIMURA
TAHUN 2014-2018

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Pattimura, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Universitas Pattimura sebagai landasan operasional tahun 2014-2018 yang strategis dan terarah, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 0170/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura; jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 121/O/2003 tentang Perubahan Nama Fakultas Perikanan menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 045C/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 016/O/2003 tentang Statuta Universitas Pattimura;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 103/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2014-2018.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Universitas Pattimura Tahun 2014-2018.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Pattimura tahun 2014.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 24 Juli 2014

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

TTD.

THOMAS PENTURY
NIP 196305171991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Pattimura,



Drs. Waas Ferdinand
NIP 196001101986031001